

## **Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik**

PPID Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat berupaya memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2025, sebagian besar permohonan informasi publik dapat dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Untuk permohonan informasi yang memerlukan koordinasi dengan bidang atau unit kerja terkait, waktu penyelesaian disesuaikan dengan kompleksitas data dan ketersediaan informasi yang diminta. Dalam kondisi tertentu, jangka waktu pemberian informasi dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Secara umum, seluruh permohonan informasi publik yang dapat diberikan telah ditindaklanjuti dan dipenuhi sesuai dengan standar waktu pelayanan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan ketepatan, kelengkapan, dan akurasi informasi yang disampaikan kepada pemohon.